



Berangkat dari kondisi demikian, maka Koalisi Masyarakat Sipil memandang sangat perlu kiranya untuk mengkritisi putusan tersebut.

Minimalnya pemahaman hakim ad hoc tipikor dalam memahami UU Anti korupsi dan semangat yang terkandung di dalamnya tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang serius bagi upaya pemberantasan korupsi ke depan. Berangkat dari kondisi demikian, Komisi Yudisial sebagai salah satu lembaga yang hadir sebagai buah reformasi, berkewajiban untuk meningkatkan kapasitas hakim yang memeriksa perkara di atas.

Kewajiban KY untuk meningkatkan kapasitas hakim tersebut, secara eksplisit tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU No 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang berbunyi: "Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim."

Fakta-fakta persidangan tersebut menunjukkan Terdakwa secara aktif mengurus penggiringan anggaran dan meminta uang/fee pada Group Permai melalui Mindo Rosalina Manulang. Perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai persekongkolan jahat, kolusi, dan menerima gratifikasi yang dijalankan dalam jabatan sebagai Anggota DPR-RI, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagai Penyelenggara Negara dan Anggota DPR-RI.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap terdakwa Angelina Sondakh dalam putusan No. 1616 K/Pid.Sus/2013. Tentang tindak pidana Korupsi, sehingga terdakwa dikenakan hukuman 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dollar AS atau sekitar Rp 27,4 miliar. Terdakwa sebagai subjek hukum Pidana yang bernama Angelina Patricia Pingkan Sondakh, Mengetahui :terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat menduga bahwa uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) atau setidaknya sekitar jumlah itu yang telah diterima Terdakwa secara bertahap dari Permai Grup.

Uang tersebut diberikan sebagai imbalan (fee) yang telahjanjikan sebelumnya karena Terdakwa menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran untuk proyek pembangunan/pengadaan pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup karena nantinya proyek-proyek tersebut akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup,

Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima uang yang sebelumnya telah dijanjikan dari Permai Grup tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor : 28Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 208 ayat (3) Undang Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 281 ayat (3) Keputusan DPR RI Nomor : 01/DPR RI/I/2009-2010 tanggal 29 September 2009 tentang Peraturan Tata Tertib DPR-RI yang menentukan “Anggota, DPR dilarang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi”.

Dalam perspektif publik, ada beberapa penilaian atas putusan kasasi tersebut, antara lain, pertama, di lingkungan peradilan para hakim pengadilan negeri dan hakim tingkat banding di pengadilan tinggi harus belajar banyak dan dapat mengambil hikmah atas keberanian MA yang membatalkan putusan hakim tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan hakim tinggi tipikor pada pengadilan tinggi DKI Jakarta yang ‘hanya’ menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan dengan denda Rp250 juta subsidi kurungan enam bulan.

Putusan kasasi yang tiga kali lipat disertai dengan denda ‘selangit’, jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di bawahnya, tentu harus menjadikan pelajaran bagi hakim pengadilan tingkat pertama dan banding untuk lebih berani melakukan lompatan putusan jika dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya. Jika para hakim tidak melakukannya, tentu itu akan sangat memengaruhi persepsi publik bahwa para hakim tersebut belum

melakukan putusan yang progresif dan masih terkungkung oleh putusan-putusan sebelumnya.

Kedua, bagi para koruptor atau ‘calon’ koruptor, putusan kasasi tersebut akan memberikan dampak psikologis yang sangat signifikan. Siapa pun berpikir 1.000 kali lipat untuk apa melakukan korupsi jika ia mengetahui bahwa risiko penjara sangat lama dan ditambah dengan hukuman pemiskinan yang sangat menakutkan. Hukuman pemiskinan itu juga akan membuat koruptor lebih takut jika dibandingkan dengan pidana penjara yang masih dapat dikurangi ‘potongan-potongan’ hukuman baik grasi, amnesti, maupun abolisi serta remisi yang dapat diberikan setiap tahunnya sebagai upaya mendapatkan diskon atas sistem hukuman penjara.

Ketiga, bagi para advokat atau pengacara yang selama ini selalu dianggap berhasil ‘memenangi’ perkara korupsi karena kliennya hanya dijatuhi hukuman penjara dengan masa hukuman jangka pendek dan dengan membayar denda yang ringan, ‘keberhasilan dan kemenangan’ itu hanya untuk sementara karena pada tahapan selanjutnya (kasasi) amat mungkin putusan majelis hakim dengan ketua Artidjo Alkostar serta hakim anggota MS Lumme dan Mohammad Askin tersebut akan terulang kembali.

Para koruptor tentu akan berpikir kembali harus membayar pengacara terkenal dan mahal kalau hasilnya ‘tidak’ sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, tentunya para pengacara akan semakin tertantang lebih keras agar

dapat membantu menyelamatkan kliennya dari pidana penjara yang lama dan denda amat besar.

Keempat, secara khusus penulis mengapresiasi ketua majelis hakim MA yang telah berani melakukan lompatan pemikiran dengan menerapkan pemahaman hukum progresif dalam putusan tersebut. Penerapan Pasal 12 A pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menyandingkan ketentuan Pasal 18 dan mengesampingkan ketentuan Pasal 11 UU tersebut dengan argumentasi hukum yang tepat merupakan lompatan pertimbangan hukum yang dilakukan hakim dengan tetap pada koridor UU karena hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi bisa hukuman mati atau pidana penjara minimal empat tahun dan maksimal 20 tahun.

Dengan demikian, hukuman kasasi terhadap Angelina Sondakh tersebut telah sesuai dengan koridor hukum dan tuntutan jaksa yang mendakwa Angelina Sondakh dengan dakwaan Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 18 juncto Pasal 64 KUHP dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Kelima, walau dengan jumlah yang terbatas dan kecil, terkait dengan putusan kasasi terhadap Angie tersebut ada yang mengatakan hakim Artidjo Alkostar dkk sedang mencari popularitas di tengah hiruk-pikuk publik yang sedang menilai kewibawaan pengadilan dan para hakim pada titik nadir yang

paling rendah setelah diterpa berbagai perbuatan hakim yang tidak mencerminkan pribadi dan perilaku aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.

Sebut saja hakim Kartini Marpaung, hakim Setya Budi, dan hakim Asmasubrata yang diduga telah menerima suap dan terakhir dengan tertangkap tangannya Akil Mochtar, hakim sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Pihak itu menganggap putusan kasasi tersebut merupakan sebuah tindakan untuk meningkatkan popularitas, kewibawaan hakim, mengalihkan isu-isu kekinian, atau bahkan ada yang mengaitkan dengan kegiatan politik menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.

Terakhir, walau putusan kasasi terhadap Angie tersebut secara teori masih dapat diajukan uji kembali dalam sistem peradilan di Indonesia dengan mengajukan peninjauan kembali (PK), telah ada secercah harapan untuk mengobati kekecewaan masyarakat Indonesia akibat lambannya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang telah menjadikan kemiskinan dan kesengsaraan berjuta-juta penduduk negeri ini. Tentu harapan itu akan lebih menggembirakan apabila putusan tersebut diajukan PK oleh terpidana atau lawyer-nya (Teuku Nasrullah).

Namun, hakim PK menguatkan putusan tersebut sehingga lahir sebuah yurisprudensi dalam penanganan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan yurisprudensi tersebut, para hakim dapat menggunakan rujukan putusan tersebut untuk dapat diikuti dalam perkara korupsi. Semoga.

Hakim Artidjo Alkostar memberatkan hukuman lebih berat kepada terdakwa Angelina Sondakh dalam kasus korupsi yang dilakukannya dengan beberapa pertimbangan yang telah di sebutkan di atas dan pertimbangan Artidjobukan didasarkan pada pertimbangan positivisme hukum yang diterapkannya secara konservatif. Hakim Artidjo tidak sedang membaca teks pasal demi pasal dan kemudian mengaitkannya dengan teori pembuktian. Dia justru mengaitkannya dengan rasa keadilan publik yang terkoyak dengan perbuatan korupsi.

Inilah corak keadilan progresif Artidjo yang selayaknya dijadikan panutan. Vonis Artidjo itulah yang mencerminkan rasa kepekaan dan keadilan sosial, demikian komentar Susyro selaku wakil ketua KPK di Yogyakarta. Pikiran progresif Artidjo dalam upaya bangsa memberantas korupsi harus terus digemakan agar bisa menjadi yurisprudensi dan diikuti hakim-hakim lain.